



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 156 /Pid.B/2013/PN.RHL.

--"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"--

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAHANDA SINAGA;**
Tempat lahir : Sipongkok (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 19 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Patuan Anggi Gg.Ciput No. 47 Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

----- Dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 19 Februari 2013;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 07 April 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013;

----- Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya;

----- Pengadilan Negeri tersebut;

----- Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

----- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

----- Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 53/OHB/BAA/03/2013 tertanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa MAHANDA SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHANDA SINAGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api No. Reg. Perk: PDM 53/OHB/BAA/03/2013 tertanggal 14 Maret 2013, yaitu sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa Mahanda Sinaga bersama-sama dengan Sdr. Pakpahan (DPO), Sdr. Marpaung (DPO), Sdr. Risro Sinaga (DPO), Sdr. Hutagaol (DPO), dan Sdr. Siboro (DPO) pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Areal PT. Arara Abadi lokasi petak 249 Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WIB anggota harian PT. ARARA ABADI yang bekerja menanam pohon akasia di Areal PT. ARARA Abadi lokasi petak 249 Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, kemudian sekira pukul 10.00 WIB kelompok tani Swasembada yang ditaksir berjumlah \pm 15 (lima belas) orang datang dan melarang anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian melanjutkan pekerjaannya, kemudian sekira pukul 11.50 wib saksi Zeddy Maulana Raja Guguk Als Zeddy selaku Koordinator lapangan areal PT. Arara Abadi Duri 13 yang mencakup wilayah kerja di Kab. Rokan Hilir, Dumai, dan Bengkalis berangkat dari dermaga beto (areal PT. Arara Abadi) menuju areal PT. Arara Abadi lokasi petak 249 di Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan speed boat dan sekira pukul 12.30 WIB sampai di lokasi tersebut.

- Bahwa ketika saksi Zeddy Maulana Raja Guguk Als Zeddy turun dari speed boat terdakwa Mahanda Sinaga beserta rombongan yang ditaksir berjumlah ± 15 (lima belas) orang berjalan ke arah saksi Zeddy, kemudian terdakwa Mahanda Sinaga menarik kerah baju saksi Zeddy dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya menarik tangan sebelah kanan saksi Zeddy, kemudian Sdr. Risro Sinaga mencekik leher saksi Zeddy untuk diikat dengan tali tetapi saksi Zeddy berontak sehingga tangannya yang telah disatukan terlepas, kemudian Sdr. Hutagaol mencekik leher saksi Zeddy dengan menggunakan lengan kirinya dengan cara dirangkul dan mengapitkannya di leher saksi Zeddy dan melakukan pengancaman dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengayunkan parang tersebut sambil mengatakan “Kupotonglah kau”. Kemudian Sdr. Siboro menarik kerah baju saksi Zeddy sambil berkata “matikan aja kau Zeddy.” Kemudian Sdr. Marpaung menarik kerah baju dan tangan saksi Zeddy dan Sdr. Pakpahan menarik tangan saksi Zeddy dengan menggunakan tangan kirinya. Akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Mahanda Sinaga bersama-sama dengan Sdr. Pakpahan (DPO), Sdr. Marpaung (DPO), Sdr. Risro Sinaga (DPO), Sdr. Hutagaol (DPO), dan Sdr. Siboro (DPO) mengakibatkan saksi Zeddy Maulana Raja Guguk Als Zeddy mengalami luka-luka.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Sedinginan Kec. Tanah Putih No. 116/VER/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Sedinginan Kec. Tanah Putih Dr. H. Suarman, dengan kesimpulan saksi Zeddy Maulana Rajaguguk Als Zeddy mengalami luka garuk di bahu kanan, luka garis di belakang telinga kanan, dan luka robek di depan telinga kanan, disebabkan persentuhan dengan benda keras dan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau,

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa Mahanda Sinaga bersama-sama dengan Sdr. Pakpahan (DPO), Sdr. Marpaung (DPO), Sdr. Risro Sinaga (DPO), Sdr. Hutagaol (DPO), dan Sdr. Siboro (DPO) pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Areal PT. Arara Abadi lokasi petak 249 Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WIB anggota harian PT. ARARA ABADI yang bekerja menanam pohon akasia di Areal PT. ARARA Abadi lokasi petak 249 Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, kemudian sekira pukul 10.00 WIB kelompok tani Swasembada yang ditaksir berjumlah \pm 15 (lima belas) orang datang dan melarang anggota harian melanjutkan pekerjaannya, kemudian sekira pukul 11.50 wib saksi Zeddy Maulana Raja Guguk Als Zeddy selaku Koordinator lapangan areal PT. Arara Abadi Duri 13 yang mencakup wilayah kerja di Kab. Rokan Hilir, Dumai, dan Bengkalis berangkat dari dermaga beto (areal PT. Arara Abadi) menuju areal PT. Arara Abadi lokasi petak 249 di Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan speed boat dan sekira pukul 12.30 WIB sampai di lokasi tersebut.
- Bahwa ketika saksi Zeddy Maulana Raja Guguk Als Zeddy turun dari speed boat terdakwa Mahanda Sinaga beserta rombongan yang ditaksir berjumlah \pm 15 (lima belas) orang berjalan ke arah saksi Zeddy, kemudian terdakwa Mahanda Sinaga menarik kerah baju saksi Zeddy dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya menarik tangan sebelah kanan saksi Zeddy, kemudian Sdr. Risro Sinaga mencekik leher saksi Zeddy untuk diikat dengan tali tetapi saksi Zeddy berontak sehingga tangannya yang telah disatukan terlepas, kemudian Sdr. Hutagaol mencekik leher saksi Zeddy dengan menggunakan lengan kirinya dengan cara dirangkul dan mengapitkannya di leher saksi Zeddy dan melakukan pengancaman dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengayunkan parang tersebut sambil mengatakan "Kupotonglah kau". Kemudian Sdr. Siboro menarik kerah baju saksi Zeddy sambil berkata "matikan aja kau Zeddy." Kemudian Sdr. Marpaung menarik kerah baju dan tangan saksi Zeddy dan Sdr. Pakpahan menarik tangan saksi Zeddy dengan menggunakan tangan kirinya. Akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Mahanda Sinaga bersama-sama dengan Sdr. Pakpahan (DPO), Sdr. Marpaung (DPO), Sdr. Risro Sinaga (DPO), Sdr. Hutagaol (DPO), dan Sdr. Siboro (DPO) mengakibatkan saksi Zeddy Maulana Raja Guguk Als Zeddy mengalami luka-luka.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Sedinginan Kec. Tanah Putih No. 116/VER/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Sedinginan Kec. Tanah Putih Dr. H. Suarman, dengan kesimpulan saksi Zeddy Maulana Rajaguguk Als Zeddy mengalami luka garuk di bahu kanan, luka garis di belakang telinga kanan, dan luka robek di depan telinga kanan, disebabkan persentuhan dengan benda keras dan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Atau,

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa Mahanda Sinaga bersama-sama dengan Sdr. Pakpahan (DPO), Sdr. Marpaung (DPO), Sdr. Risro Sinaga (DPO), Sdr. Hutagaol (DPO), dan Sdr. Siboro (DPO) pada hari Rabu, tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Areal PT. Arara Abadi lokasi petak 249 Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WIB anggota harian PT. ARARA ABADI yang bekerja menanam pohon akasia di Areal PT. ARARA Abadi lokasi petak 249 Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, kemudian sekira pukul 10.00 WIB kelompok tani Swasembada yang ditaksir berjumlah \pm 15 (lima belas) orang datang dan melarang anggota harian melanjutkan pekerjaannya, kemudian sekira pukul 11.50 wib saksi Zeddy Maulana Raja Guguk Als Zeddy selaku Koordinator lapangan areal PT. Arara Abadi Duri 13 yang mencakup wilayah kerja di Kab. Rokan Hilir, Dumai, dan Bengkalis berangkat dari dermaga beto (areal PT. Arara Abadi) menuju areal PT. Arara Abadi lokasi petak 249 di Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dengan menggunakan speed boat dan sekira pukul 12.30 WIB sampai di lokasi tersebut.
- Bahwa ketika saksi Zeddy Maulana Raja Guguk Als Zeddy turun dari speed boat terdakwa Mahanda Sinaga beserta rombongan yang ditaksir berjumlah \pm 15 (lima belas) orang berjalan ke arah saksi Zeddy, kemudian terdakwa Mahanda Sinaga menarik kerah baju saksi Zeddy dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya menarik tangan sebelah kanan saksi Zeddy, kemudian Sdr. Risro Sinaga mencekik leher saksi Zeddy untuk diikat dengan tali tetapi saksi Zeddy berontak sehingga tangannya yang telah disatukan terlepas, kemudian Sdr. Hutagaol mencekik leher saksi Zeddy dengan menggunakan lengan kirinya dengan cara dirangkul dan mengapitkannya di leher saksi Zeddy dan melakukan pengancaman dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengayunkan parang tersebut sambil mengatakan “Kupotonglah kau”. Kemudian Sdr. Siboro menarik kerah baju saksi Zeddy sambil berkata “matikan aja kau Zeddy.” Kemudian Sdr. Marpaung menarik kerah baju dan tangan saksi Zeddy dan Sdr. Pakpahan menarik tangan saksi Zeddy dengan menggunakan tangan kirinya. Akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Mahanda Sinaga bersama-sama dengan Sdr. Pakpahan (DPO), Sdr. Marpaung (DPO), Sdr. Risro Sinaga (DPO), Sdr. Hutagaol (DPO), dan Sdr. Siboro (DPO) mengakibatkan saksi Zeddy Maulana Raja Guguk Als Zeddy mengalami luka-luka.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Sedinginan Kec. Tanah Putih No. 116/VER/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Sedinginan Kec. Tanah Putih Dr. H. Suarman, dengan kesimpulan saksi Zeddy Maulana Rajaguguk Als Zeddy mengalami luka garuk di bahu kanan, luka garis di belakang telinga kanan, dan luka robek di depan telinga kanan, disebabkan persentuhan dengan benda keras dan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum didengar keterangannya telah disumpah terlebih dulu sesuai dengan Agama-nya. Di persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi **DESMON PARNINGOTAN ARITONANG Als DESMON**, di bawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang lain pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB di areal PT. Arara Abadi Lokasi Petak 249, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir; -----
- Bahwa korban adalah Sdr. ZEDDY MAULANA RAJAGUK GUK; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Pakpahan, Sdr. Marpaung, Sdr. Risro Sinaga, dan Sdr. Hutagaol, dan Sdr. Siboro; -----
- Bahwa kekerasan tersebut bermula dari permasalahan sengketa lahan antara kelompok tani Swasembada bersama dengan kawan-kawan Terdakwa, dan PT Arara Abadi; -----
- Bahwa anggota kelompok tani Swasembada berjumlah 15 (lima belas) orang; -----
- Bahwa awalnya anggota harian PT. ARARA ABADI bekerja menanam pohon akasia di areal PT. ARARA ABADI, di lokasi petak 249, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, sekira pukul 10.00 WIB, kelompok tani swasembada datang dan melarang anggota harian melanjutkan pekerjaannya, kemudian Sdr. Zeddy Maulana datang ke lokasi, dan anggota Kelompok Tani berjalan menuju ke arah Sdr. Zeddy Maulana, dan terdakwa menarik kerah baju dan tangan Sdr. Zeddy Maulana, dan terjadilah kekerasan tersebut; -----
- Bahwa Sdr. ZEDDY MAULANA ke lokasi tersebut menggunakan speed boat; -----
- Bahwa Terdakwa menarik kerah baju Sdr. ZEDDY MAULANA dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan tangan kanannya menarik tangan sebelah kanan Sdr. ZEDDY MAULANA tersebut; -----
- Bahwa yang pertama kali melakukan kekerasan adalah terdakwa, dan kemudian diikuti oleh Sdr. Risro Sinaga, yang mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan lengan kirinya; -----
- Bahwa Sdr. Risro Sinaga mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan lengan kirinya dengan cara dirangkul dan mengapitkannya di leher Sdr Zeddy Maulana tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Risro Sinaga mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana, lalu melakukan pengancaman dengan menggunakan parang dengan tangan kanannya, dan mengayunkan parang tersebut;

- Bahwa pada saat mengayunkan parang tersebut, Sdr. Risro Sinaga mengatakan, “Kupotong lah _____ kau.”;

- Bahwa kemudian Sdr. Siboro menarik kerah baju Sdr. Zeddy Maulana sambil berkata. “Matikan aja kau Zeddy”., lalu Sdr. Marpaung menarik kerah baju dan tangan Sdr. Zeddy Maulana, selanjutnya Sdr. Pakpahan menarik tangan Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan _____ tangan _____ kirinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tersebut Sdr. Zeddy Maulana mengalami luka garuk di bahu kanan, luka garis di belakang telinga kanan, dan luka _____ robek _____ di _____ depan _____ telinga _____ kanan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2 Saksi **TOMMY BYDURI SIAHAAN Als TOMMY**, di bawah sumpah menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang lain pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB di areal PT. Arara Abadi Lokasi Petak 249, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir; -----
- Bahwa korban adalah Sdr. ZEDDY MAULANA RAJAGUK GUK; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Pakpahan, Sdr. Marpaung, Sdr. Risro Sinaga, dan Sdr. Hutagaol, dan Sdr. Siboro; -----
- Bahwa kekerasan tersebut bermula dari permasalahan sengketa lahan antara kelompok tani Swasembada bersama dengan kawan-kawan Terdakwa, dan PT Arara Abadi; -----
- Bahwa anggota kelompok tani Swasembada berjumlah 15 (lima belas) orang; -----
- Bahwa awalnya anggota harian PT. ARARA ABADI bekerja menanam pohon akasia di areal PT. ARARA ABADI, di lokasi petak 249, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, sekira pukul 10.00 WIB, kelompok tani swasembada datang dan melarang anggota harian melanjutkan pekerjaannya, kemudian Sdr. Zeddy Maulana datang ke lokasi, dan anggota Kelompok Tani berjalan menuju ke arah Sdr. Zeddy Maulana, dan terdakwa menarik kerah baju dan tangan Sdr. Zeddy Maulana , dan terjadilah kekerasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ZEDDY MAULANA ke lokasi tersebut menggunakan speed boat;

- Bahwa Terdakwa menarik kerah baju Sdr. ZEDDY MAULANA dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan tangan kanannya menarik tangan sebelah kanan Sdr. ZEDDY MAULANA
tersebut;

- Bahwa yang pertama kali melakukan kekerasan adalah terdakwa, dan kemudian diikuti oleh Sdr. Risro Sinaga, yang mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan lengan kirinya; ----
- Bahwa Sdr. Risro Sinaga mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan lengan kirinya dengan cara dirangkul dan mengapitkannya di leher Sdr Zeddy Maulana tersebut;

- Bahwa Sdr. Risro Sinaga mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana, lalu melakukan pengancaman dengan menggunakan parang dengan tangan kanannya, dan mengayunkan parang tersebut;

- Bahwa pada saat mengayunkan parang tersebut, Sdr. Risro Sinaga mengatakan, “Kupotong lah
kau.”;

- Bahwa kemudian Sdr. Siboro menarik kerah baju Sdr. Zeddy Maulana sambil berkata. “Matikan aja kau Zeddy”., lalu Sdr. Marpaung menarik kerah baju dan tangan Sdr. Zeddy Maulana, selanjutnya Sdr. Pakapahan menarik tangan Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan
tangan
kirinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tersebut Sdr. Zeddy Maulana mengalami luka garuk di bahu kanan, luka garis di belakang telinga kanan, dan luka
robek
di
depan
telinga
kanan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

- 3 Saksi **ROBINSON GURNING**, di bawah sumpah menerangkan : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang lain pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB di areal PT. Arara Abadi Lokasi Petak 249, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir; -----
 - Bahwa korban adalah Sdr. ZEDDY MAULANA RAJAGUK GUK; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Pakpahan, Sdr. Marpaung, Sdr. Risro Sinaga, dan Sdr. Hutagaol, dan Sdr. Siboro; -----
- Bahwa kekerasan tersebut bermula dari permasalahan sengketa lahan antara kelompok tani Swasembada bersama dengan kawan-kawan Terdakwa, dan PT Arara Abadi; -----
- Bahwa anggota kelompok tani Swasembada berjumlah 15 (lima belas) orang; -----
- Bahwa awalnya anggota harian PT. ARARA ABADI bekerja menanam pohon akasia di areal PT. ARARA ABADI, di lokasi petak 249, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, sekira pukul 10.00 WIB, kelompok tani swasembada datang dan melarang anggota harian melanjutkan pekerjaannya, kemudian Sdr. Zeddy Maulana datang ke lokasi, dan anggota Kelompok Tani berjalan menuju ke arah Sdr. Zeddy Maulana, dan terdakwa menarik kerah baju dan tangan Sdr. Zeddy Maulana, dan terjadilah kekerasan tersebut; -----
- Bahwa Sdr. ZEDDY MAULANA ke lokasi tersebut menggunakan speed boat; -----
- Bahwa Terdakwa menarik kerah baju Sdr. ZEDDY MAULANA dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan tangan kanannya menarik tangan sebelah kanan Sdr. ZEDDY MAULANA tersebut; -----
- Bahwa yang pertama kali melakukan kekerasan adalah terdakwa, dan kemudian diikuti oleh Sdr. Risro Sinaga, yang mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan lengan kirinya; ----
- Bahwa Sdr. Risro Sinaga mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan lengan kirinya dengan cara dirangkul dan mengapitkannya di leher Sdr Zeddy Maulana tersebut; -----
- Bahwa Sdr. Risro Sinaga mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana, lalu melakukan pengancaman dengan menggunakan parang dengan tangan kanannya, dan mengayunkan parang tersebut; -----
- Bahwa pada saat mengayunkan parang tersebut, Sdr. Risro Sinaga mengatakan, “Kupotong lah kau.”; -----
- Bahwa kemudian Sdr. Siboro menarik kerah baju Sdr. Zeddy Maulana sambil berkata. “Matikan aja kau Zeddy”, lalu Sdr. Marpaung menarik kerah baju dan tangan Sdr. Zeddy Maulana, selanjutnya Sdr. Pakpahan menarik tangan Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan tangan kirinya; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tersebut Sdr. Zeddy Maulana mengalami luka garuk di bahu kanan, luka garis di belakang telinga kanan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek di depan telinga kanan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4 Saksi **MASTAIN Bin RAHMAT**, di bawah sumpah menerangkan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang lain pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 sekira pukul 12.30 WIB di areal PT. Arara Abadi Lokasi Petak 249, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir; -----
- Bahwa korban adalah Sdr. ZEDDY MAULANA RAJAGUK GUK; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut bersama-sama dengan Sdr. Pakpahan, Sdr. Marpaung, Sdr. Risro Sinaga, dan Sdr. Hutagaol, dan Sdr. Siboro; -----
- Bahwa kekerasan tersebut bermula dari permasalahan sengketa lahan antara kelompok tani Swasembada bersama dengan kawan-kawan Terdakwa, dan PT Arara Abadi; -----
- Bahwa anggota kelompok tani Swasembada berjumlah 15 (lima belas) orang; -----
- Bahwa awalnya anggota harian PT. ARARA ABADI bekerja menanam pohon akasia di areal PT. ARARA ABADI, di lokasi petak 249, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, sekira pukul 10.00 WIB, kelompok tani swasembada datang dan melarang anggota harian melanjutkan pekerjaannya, kemudian Sdr. Zeddy Maulana datang ke lokasi, dan anggota Kelompok Tani berjalan menuju ke arah Sdr. Zeddy Maulana, dan terdakwa menarik kerah baju dan tangan Sdr. Zeddy Maulana, dan terjadilah kekerasan tersebut; -----
- Bahwa Sdr. ZEDDY MAULANA ke lokasi tersebut menggunakan speed boat; -----
- Bahwa Terdakwa menarik kerah baju Sdr. ZEDDY MAULANA dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan tangan kanannya menarik tangan sebelah kanan Sdr. ZEDDY MAULANA tersebut; -----
- Bahwa yang pertama kali melakukan kekerasan adalah terdakwa, dan kemudian diikuti oleh Sdr. Risro Sinaga, yang mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan lengan kirinya; -----
- Bahwa Sdr. Risro Sinaga mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan lengan kirinya dengan cara dirangkul dan mengapitkannya di leher Sdr Zeddy Maulana tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Risro Sinaga mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana, lalu melakukan pengancaman dengan menggunakan parang dengan tangan kanannya, dan mengayunkan parang tersebut;

- Bahwa pada saat mengayunkan parang tersebut, Sdr. Risro Sinaga mengatakan, “Kupotong lah _____ kau.”;
- Bahwa kemudian Sdr. Siboro menarik kerah baju Sdr. Zeddy Maulana sambil berkata. “Matikan aja kau Zeddy”., lalu Sdr. Marpaung menarik kerah baju dan tangan Sdr. Zeddy Maulana, selanjutnya Sdr. Pakapahan menarik tangan Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan _____ tangan _____ kirinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tersebut Sdr. Zeddy Maulana mengalami luka garuk di bahu kanan, luka garis di belakang telinga kanan, dan luka _____ robek _____ di _____ depan _____ telinga _____ kanan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi atas nama Sdr. ZEDDY MAULANA RAJAGUKUGUK Als ZEDDY dibacakan di persidangan, yang pada intinya sama sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

- Visum et Repertum No. 116/VER/2012 tanggal 19 Februari 2013, yang dikeluarkan Puskesmas Tanah Putih, dengan kesimpulan saksi Zeddy Maulana Raja Guk Guk Als Zeddy mengalami luka garuk di bahu kanan, luka garis di belakang telinga kanan, dan luka robek di depan telinga kanan, disebabkan persentuhan dengan benda keras dan benda tumpul;

----- Menimbang, bahwa bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, merupakan Bukti Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan dibuat berdasarkan sumpah jabatan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa di persidangan;

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa MAHANDA SINAGA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa di Penyidikan dan keterangan terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. Zeddy Maulana Raja Guk Guk pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013, sekira Pukul 12.30 WIB di areal PT Arara Abadi lokasi petak 249, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut bersama dengan Sdr. Pakpahan, Sdr. Marpaung, Sdr. Risro Sinaga, dan Sdr. Hutagaol, dan Sdr. Siboro;
 - Bahwa kekerasan tersebut bermula dari permasalahan sengketa lahan antara kelompok tani Swasembada bersama dengan kawan-kawan Terdakwa, dan PT Arara Abadi; -----
 - Bahwa anggota kelompok tani Swasembada berjumlah 15 (lima belas) orang; -----
 - Bahwa awalnya pada saat anggota harian PT. ARARA ABADI bekerja menanam pohon akasia di areal PT. ARARA ABADI, di lokasi petak 249, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, sekira pukul 10.00 WIB, kelompok tani swasembada datang dan melarang anggota harian melanjutkan pekerjaannya, kemudian Sdr. Zeddy Maulana datang ke lokasi, dan anggota Kelompok Tani berjalan menuju ke arah Sdr. Zeddy Maulana, dan terdakwa menarik kerah baju dan tangan Sdr. Zeddy Maulana, dan terjadilah kekerasan tersebut; -----
 - Bahwa Sdr. ZEDDY MAULANA ke lokasi tersebut menggunakan speed boat; -----
 - Bahwa Terdakwa menarik kerah baju Sdr. ZEDDY MAULANA dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan tangan kanannya menarik tangan sebelah kanan Sdr. ZEDDY MAULANA tersebut; -----
 - Bahwa yang pertama kali melakukan kekerasan adalah terdakwa, dan kemudian diikuti oleh Sdr. Risro Sinaga, yang mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan lengan kirinya; -----
 - Bahwa Sdr. Risro Sinaga mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan lengan kirinya dengan cara dirangkul dan mengapitkannya di leher Sdr Zeddy Maulana tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Risro Sinaga mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana, lalu melakukan pengancaman dengan menggunakan parang dengan tangan kanannya, dan mengayunkan parang tersebut; -----
- Bahwa pada saat mengayunkan parang tersebut, Sdr. Risro Sinaga mengatakan, “Kupotong lah kau.”; ---
- Bahwa kemudian Sdr. Siboro menarik kerah baju Sdr. Zeddy Maulana sambil berkata. “Matikan aja kau Zeddy”., lalu Sdr. Marpaung menarik kerah baju dan tangan Sdr. Zeddy Maulana, selanjutnya Sdr. Pakapahan menarik tangan Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan tangan kirinya; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tersebut Sdr. Zeddy Maulana mengalami luka garuk di bahu kanan, luka garis di belakang telinga kanan, dan luka robek di depan telinga kanan; --

----- Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan terhadap Terdakwa tertanggal 20 Mei 2013 yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan/*Pledooi* yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian sebaliknya atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya-nya;

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. Zeddy Maulana Raja Guk Guk pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013, sekira Pukul 12.30 WIB di areal PT Arara Abadi lokasi petak 249, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan kekerasan tersebut bersama dengan Sdr. Pakpahan, Sdr. Marpaung, Sdr. Risro Sinaga, dan Sdr. Hutagaol, dan Sdr. Siboro;
 - Bahwa benar, kekerasan tersebut bermula dari permasalahan sengketa lahan antara kelompok tani Swasembada bersama dengan kawan-kawan Terdakwa, dan PT Arara Abadi; -
 - Bahwa benar, anggota kelompok tani Swasembada berjumlah 15 (lima belas) orang; -----
 - Bahwa benar, awalnya pada saat anggota harian PT. ARARA ABADI bekerja menanam pohon akasia di areal PT. ARARA ABADI, di lokasi petak 249, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, sekira pukul 10.00 WIB, kelompok tani swasembada datang



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Sdr. ZEDDY MAULANA ke lokasi tersebut menggunakan speed boat;

- Bahwa benar, Terdakwa menarik kerah baju Sdr. ZEDDY MAULANA dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan tangan kanannya menarik tangan sebelah kanan Sdr. ZEDDY MAULANA tersebut;
- Bahwa benar, yang pertama kali melakukan kekerasan adalah terdakwa, dan kemudian diikuti oleh Sdr. Risro Sinaga, yang mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan lengan kirinya; -----
- Bahwa benar, Sdr. Risro Sinaga mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan lengan kirinya dengan cara dirangkul dan mengapitkannya di leher Sdr Zeddy Maulana tersebut; -----
- Bahwa benar, Sdr. Risro Sinaga mencekik leher Sdr. Zeddy Maulana, lalu melakukan pengancaman dengan menggunakan parang dengan tangan kanannya, dan mengayunkan parang tersebut; -----
- Bahwa benar, pada saat mengayunkan parang tersebut, Sdr. Risro Sinaga mengatakan, “Kupotong _____ lah _____ kau.”;

- Bahwa benar, kemudian Sdr. Siboro menarik kerah baju Sdr. Zeddy Maulana sambil berkata. “Matikan aja kau Zeddy”., lalu Sdr. Marpaung menarik kerah baju dan tangan Sdr. Zeddy Maulana, selanjutnya Sdr. Pakapahan menarik tangan Sdr. Zeddy Maulana dengan menggunakan tangan kirinya; -----
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa tersebut Sdr. Zeddy Maulana mengalami luka garuk di bahu kanan, luka garis di belakang telinga kanan, dan luka robek di depan telinga kanan;

----- Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan yang paling dekat dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Unsur Barangsiapa;-----
- 2 Unsur Dengan Terang-terangan;-----
- 3 Unsur Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;-----
- 4 Unsur Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa MAHANDA SINAGA** yang mana selama pemeriksaan perkara ini, dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

----- Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Dengan Terang-terangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa tindakan pidana itu dilakukan di tempat terbuka atau di tempat umum yang dapat disaksikan oleh orang dengan jelas dan tanpa terhalang sesuatu apapun;-----

----- Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa, yaitu Sdr. Pakpahan, Sdr. Marpaung, Sdr. Risro Sinaga, dan Sdr. Hutagaol, dan Sdr. Siboro telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. ZEDDY MAULANA RAJA GUK GUK, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013, sekitar Pukul 08.00 WIB di areal PT ARARA ABADI, lokasi petak 249, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;-----

----- Menimbang, bahwa pemukulan terhadap saksi korban Sdr. ZEDDY MAULANA RAJA GUK GUK dilakukan oleh Terdakwa di lokasi umum yang dengan kasat mata dapat disaksikan oleh setiap orang yang melintas di areal tersebut;. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*dengan terang-terangan*” telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad.3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;-----

----- Menimbang, bahwa dalam unsur ini pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dimana yang menjadi obyek tindak pidana bisa orang tetapi bisa juga terhadap barang. Sehingga dengan apabila tindak pidana yang dilakukan ditujukan kepada salah satunya, yaitu orang atau barang maka unsur ini dianggap telah terbukti;-----

----- Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa, yaitu Sdr. Pakpahan, Sdr. Marpaung, Sdr. Risro Sinaga, dan Sdr. Hutagaol, dan Sdr. Siboro telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. ZEDDY MAULANA RAJA GUK GUK, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013, sekitar Pukul 08.00 WIB di areal PT ARARA ABADI, lokasi petak 249, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai akibat dari pemukulan tersebut, saksi korban Sdr. ZEDDY MAULANA RAJA GUK GUK menderita luka garuk di bahu kanan, luka garis di belakang telinga kanan, dan luka robek di depan telinga kanan, disebabkan persentuhan dengan benda keras dan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Visum et Repertum No. 116/VER/2012 tanggal 19 Februari 2013, yang dikeluarkan Puskesmas Tanah Putih;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa telah dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Sdr. ZEDDY MAULANA RAJA GUK GUK, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*” telah terbukti dan terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;-----

----- Menimbang, bahwa dalam unsur ini pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dimana jika salah satu tindak pidana terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti pula;-----

----- Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa benar Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa, yaitu Sdr. Pakpahan, Sdr. Marpaung, Sdr. Risro Sinaga, dan Sdr. Hutagaol, dan Sdr. Siboro telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. ZEDDY MAULANA RAJA GUK GUK, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013, sekitar Pukul 08.00 WIB di areal PT ARARA ABADI, lokasi petak 249, Kep. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai akibat dari pemukulan tersebut, saksi korban Sdr. ZEDDY MAULANA RAJA GUK GUK menderita luka garuk di bahu kanan, luka garis di belakang telinga kanan, dan luka robek di depan telinga kanan, disebabkan persentuhan dengan benda keras dan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Visum et Repertum No. 116/VER/2012 tanggal 19 Februari 2013, yang dikeluarkan Puskesmas Tanah Putih;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa telah dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Sdr. ZEDDY MAULANA RAJA GUK GUK, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *“jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”* telah terbukti dan terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang terkandung dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama dari Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Dakwaan Kedua, dan seterusnya dari Penuntut Umum tersebut tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar Putusan perkara ini lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP maka adalah beralasan hukum agar Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;---

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Sdr. ZEDDY MAULANA RAJA GUK GUK, menderita luka garuk di bahu kanan, luka garis di belakang telinga kanan, dan luka robek di depan telinga kanan, disebabkan persentuhan dengan benda keras dan benda tumpul;-----
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan dengan jujur telah mengakui semua perbuatannya serta sungguh menyesal atas perbuatannya itu;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan mempunyai tanggungan keluarga, yaitu anak dan isterinya;---

----- Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **MAHANDA SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" **Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHANDA SINAGA** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN dan 20 (DUA PULUH) HARI** ;
- 3 Menetapkan bahwa masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari : **SENIN TANGGAL 20 MEI 2013**, oleh kami **WURYANTA, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **P.H.H.P. SIANIPAR, S.H.**, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. P. GULTOM. SH**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan dihadiri pula oleh **HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api, serta di hadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota I

P.H.H.P. SIANIPAR, S.H.

Hakim Ketua Majelis

WURYANTA, S.H., MH.

Hakim Anggota II

MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H. P. GULTOM. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)